



# DESAIN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM SESUAI SN-DIKTI, KEBIJAKAN MBKM DAN BERORIENTASI **OBE**

DISAMPAIKAN  
KULIAH UMUM PENYELARASAN KURIKULUM BERBASIS KEBIJAKAN MBKM  
DI FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG, 29 JUNI 2021

Hartono  
FKIP UNIVERSITAS SRIWIJAYA

# Rujukan Utama



- ❑ *UU No.12 Tahun 2012: Sistem Pendidikan Tinggi;*
- ❑ *Permendikbud, No.3 Tahun 2020: SN-Dikti;*
- ❑ *Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Mendukung MBKM, Belmawa- Dikti, 2020;*
- ❑ *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;*



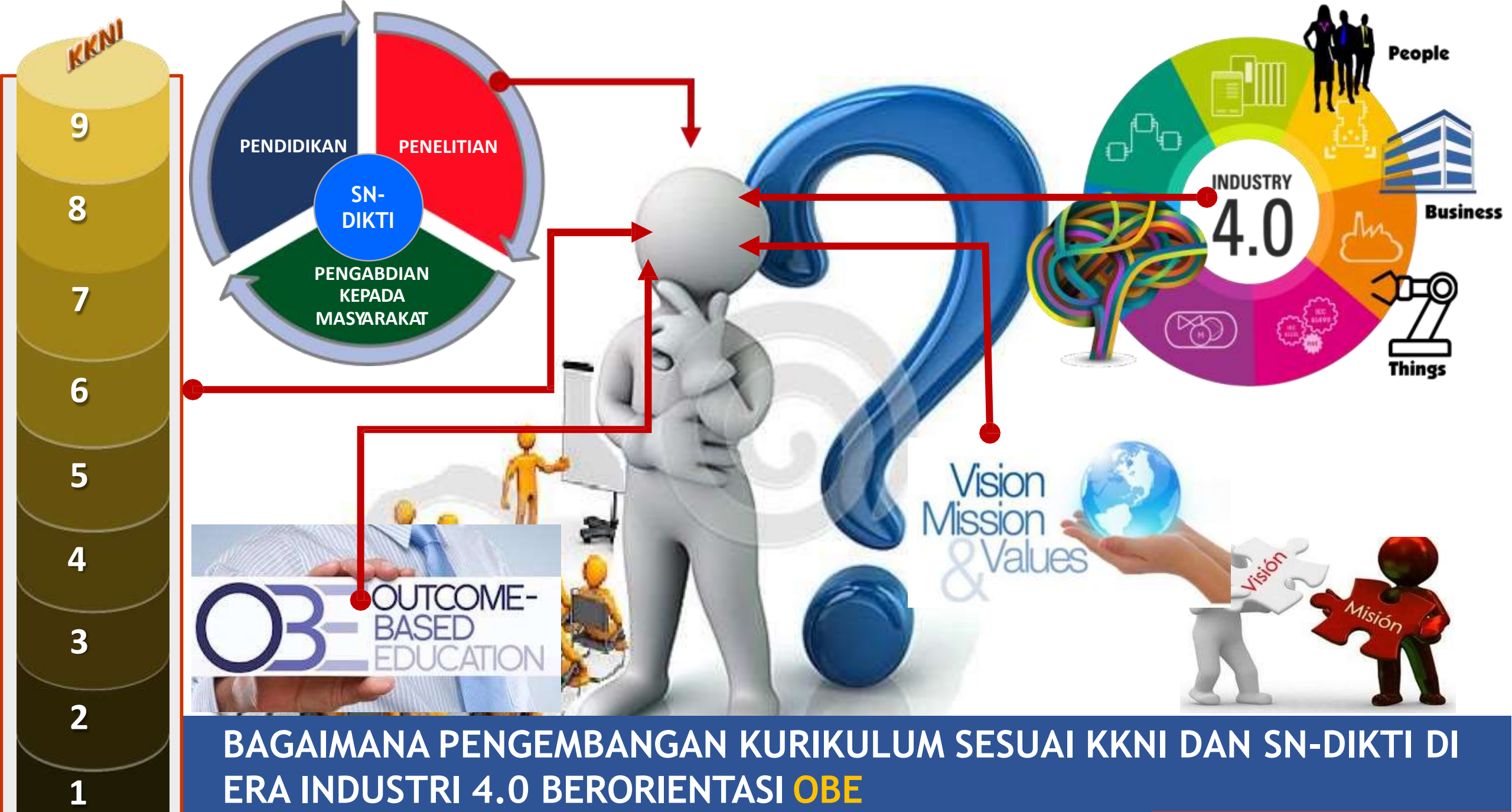
*Kriteria C.6 PENDIDIKAN APS 4.0;*

# Tujuan Pendidikan Tinggi

Manusia yang beriman **dan bertakwa** kepada Tuhan Yang Maha Esa, **berakhlak mulia**, sehat, berilmu, cakap, **kreatif**, mandiri, terampil, **kompeten**, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab (mahasiswa **cinta Indonesia dan Pancasila**), dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

## SISTEM DAN PROSES PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN TINGGI







# KAMPUS MERDEKA (Episode #2)

1

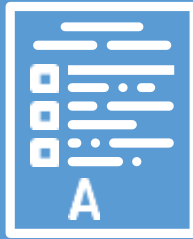
Pembukaan  
program studi  
baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2

Sistem akreditasi  
perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3

Perguruan  
Tinggi Negeri  
Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga  
semester di luar  
program studi

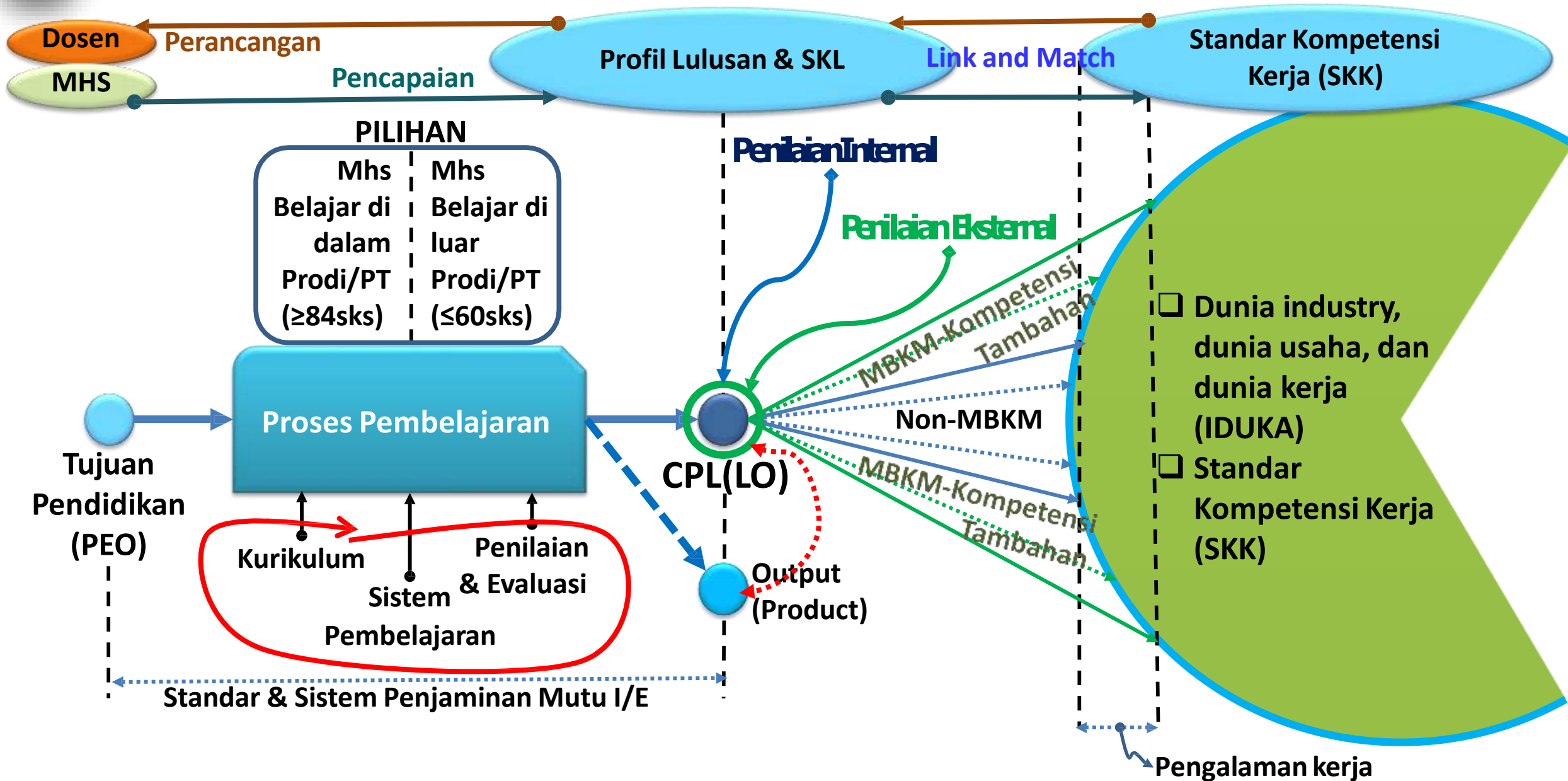


Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



# Kerangka Merdeka Belajar – Kampus Merdeka





# Indikator Kinerja Utama (IKU)



6. Persentase program studi **S1 dan D4/D3/D2** yang melaksanakan **kerjasama dengan mitra**.



7. Persentase **mata kuliah S1 dan D4/D3/D2** yang menggunakan metode pembelajaran **pemecahan kasus (case method)** atau pembelajaran kelompok **project based learning** dg bobot evaluasi 50%.



8. Persentase **prodi S1 dan D4/D3/D2** yang memiliki **akreditasi** atau **sertifikasi internasional** yang diakui pemerintah.



1. Persentase lulusan **S1 dan D4/D3/D2** yang berhasil mendapatkan **pekerjaan yg layak, studi lanjut** atau menjadi **wiraswasta** dg pendapatan cukup.



5. Jumlah **keluaran penelitian dan pengabdian** kepada masyarakat, yang berhasil mendapatkan **rekognisi internasional** atau **diterapkan oleh masyarakat** per jumlah dosen.



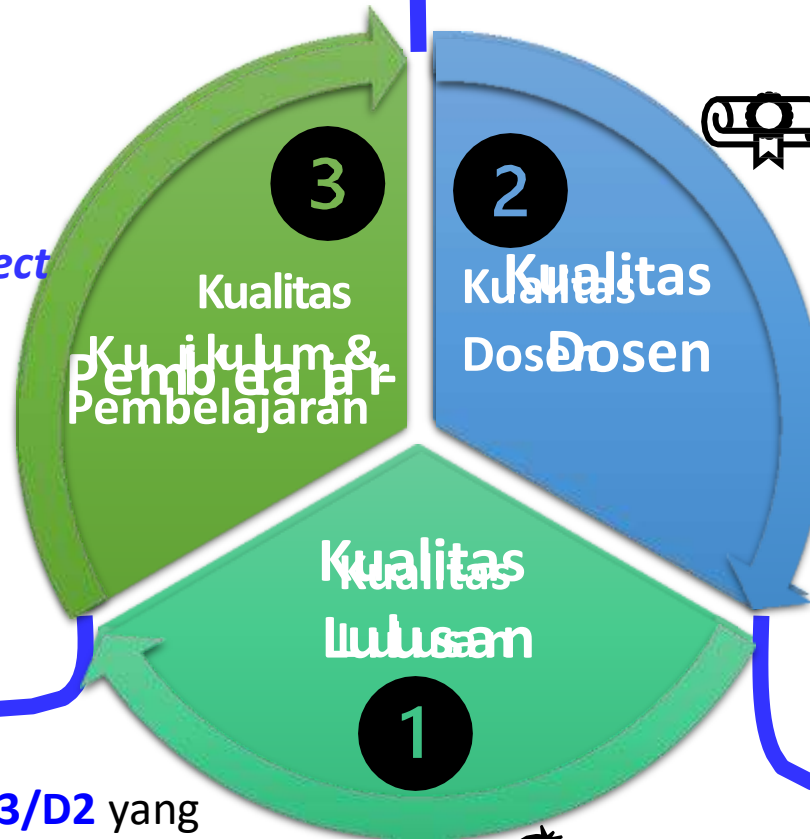
4. Persentase dosen tetap: **berkualifikasi doktor**, memiliki **sertifikasi kompetensi/profesi** yg diakui industri dan dunia kerja, atau **berasal dari kalangan praktisi profesional**, dunia industri, atau dunia kerja.



3. Persentase dosen yg berkegiatan **tridharma di kampus lain, di QS 100**, bekerja sbg **praktisi di dunia industri**, atau **membina mahasiswa** yg berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir.



2. Persentase mahasiswa **S1 dan D4/D3/D2** yang menghabiskan **paling sedikit 20 sks** di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional.



4

**Hak belajar tiga  
semester di luar  
program studi**



*CATATAN HAL BARU DI*

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



# PROSES PENDIDIKAN SARJANA DAN SARJANA TERAPAN

## Pasal 18

Di dalam Prodi

Di Prodi

paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi

Di dalam dan di  
Luar Prodi

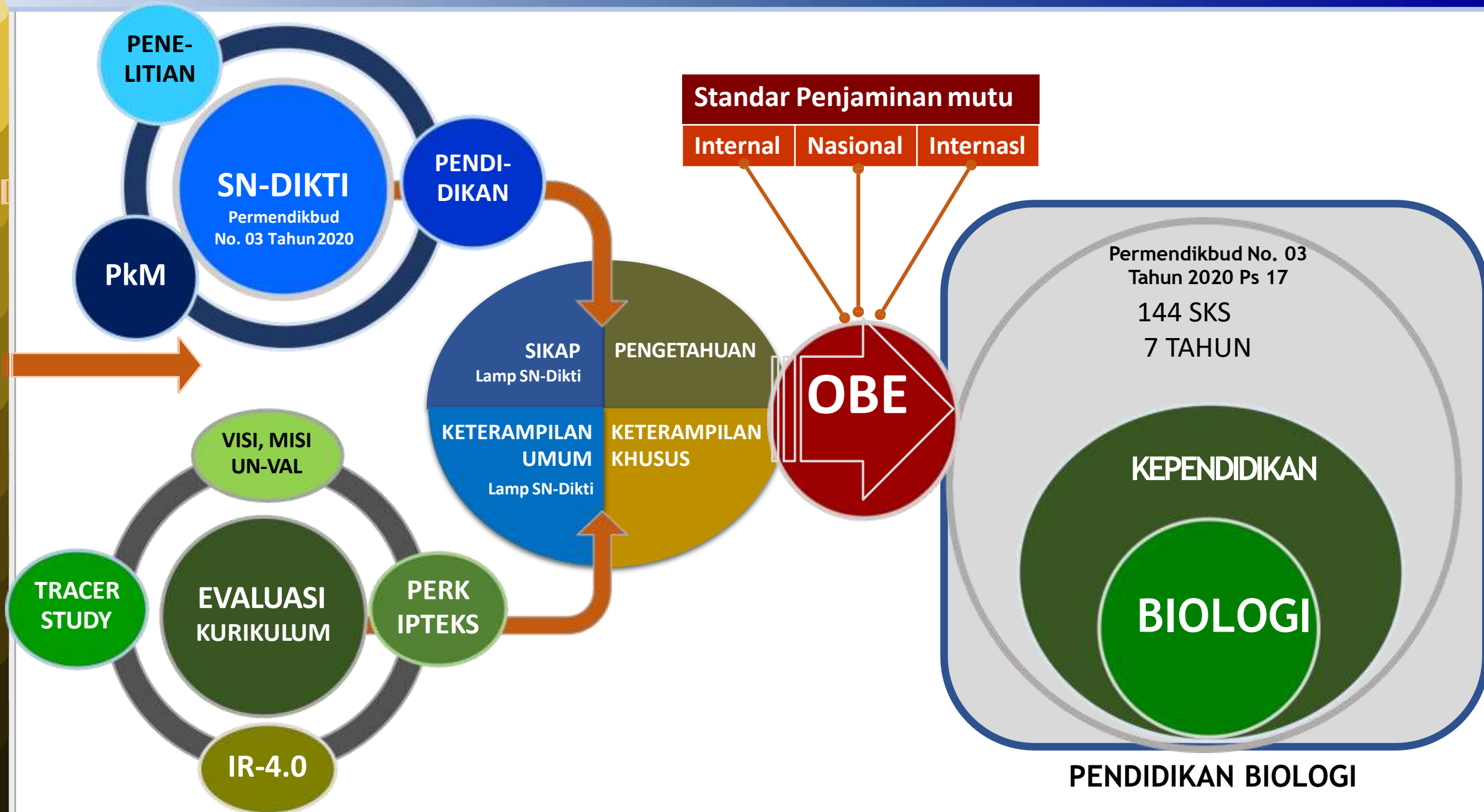
Di Luar  
Prodi

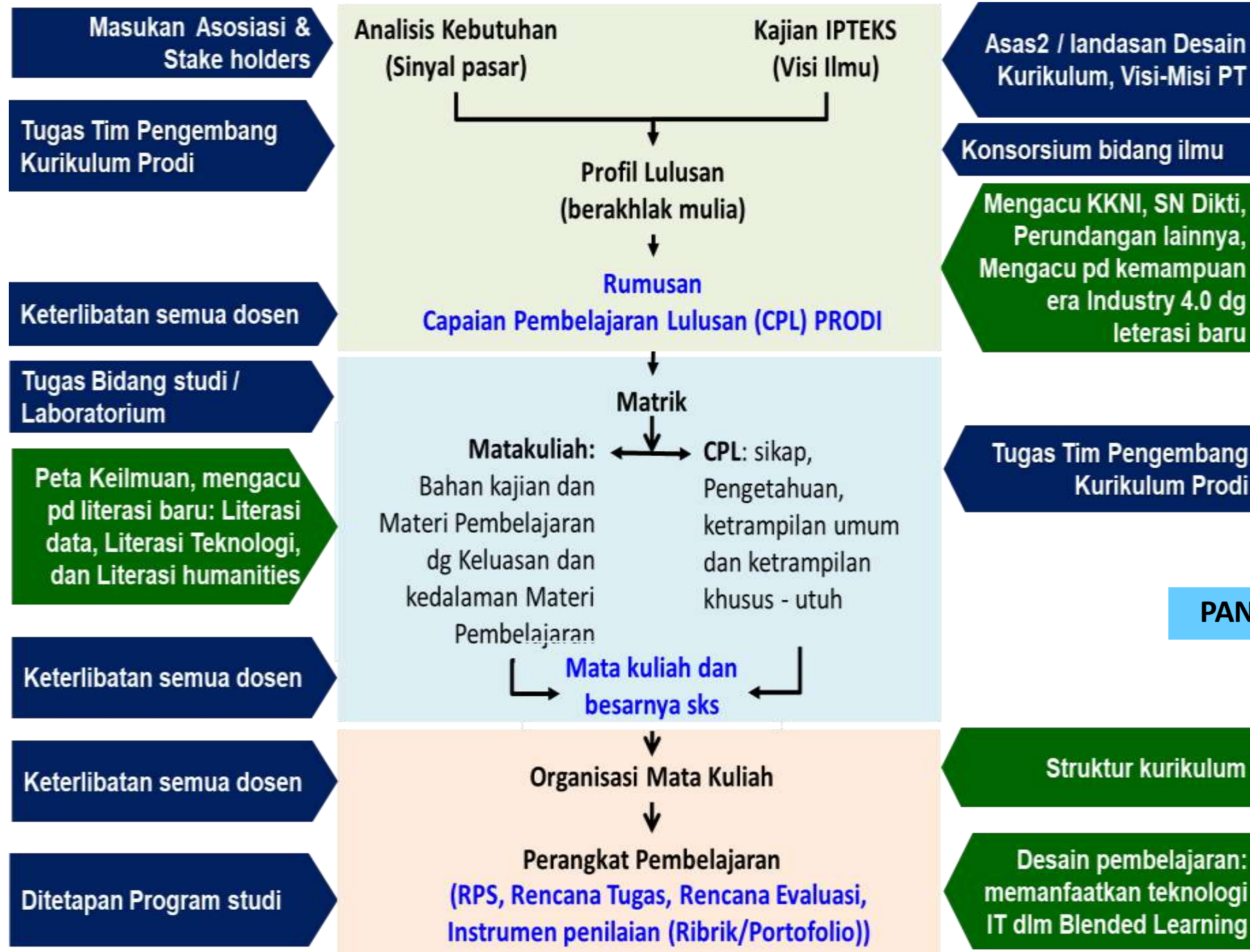
1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama

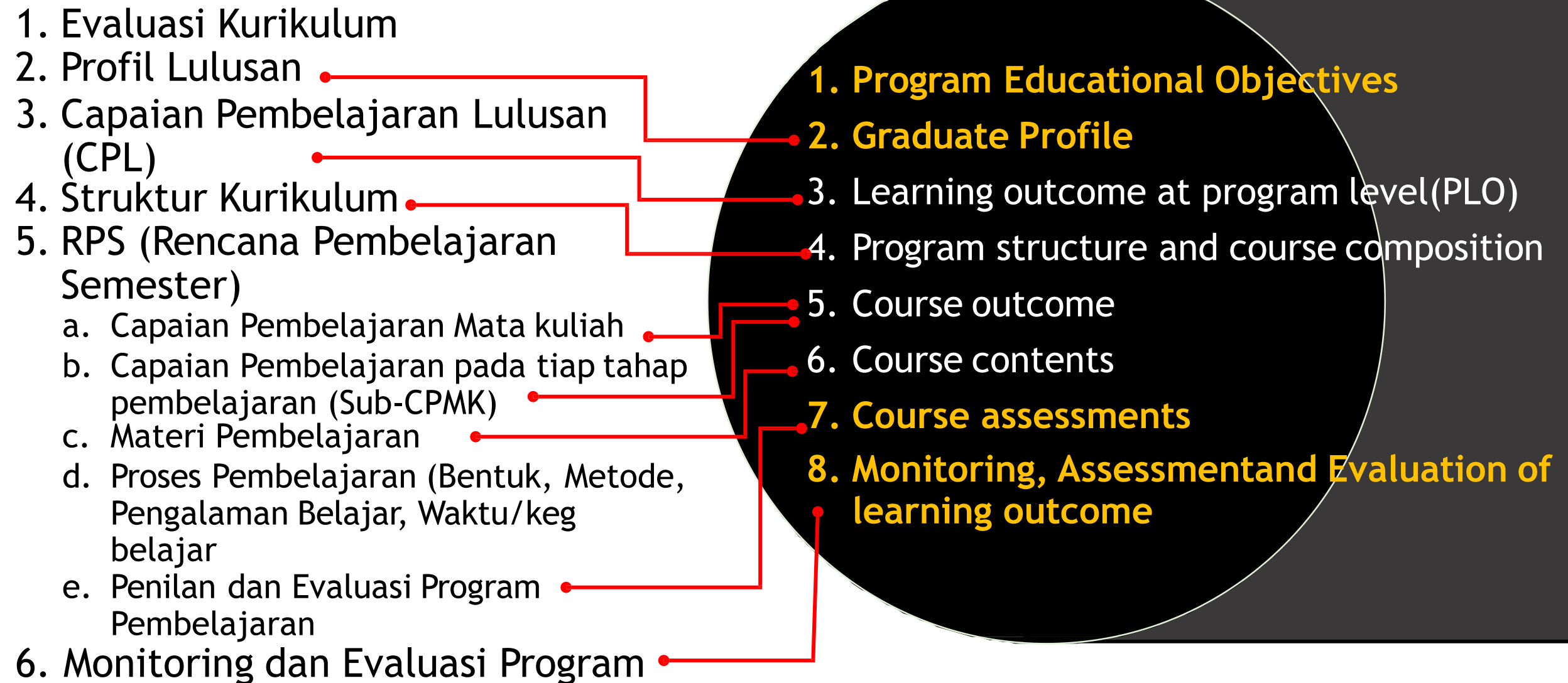
paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:

1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**









“**OBE** adalah pendekatan dalam sistem pendidikan dengan fokus yang jelas dan mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan sehingga **kemampuan apa yang penting bagi mahasiswa dapat dilakukan** pada akhir pengalaman belajar mereka.”

(Source: Spady (1994, p. 12))

Starting with a **clear learning outcomes**  
of what is important for students to be **able to do...**





**Clarity of focus** on Culminating Exit Outcomes of Significance



**Expanded opportunities** and Support for Learning Success



**High expectations** for All To Succeed  
(on HOTS levels)

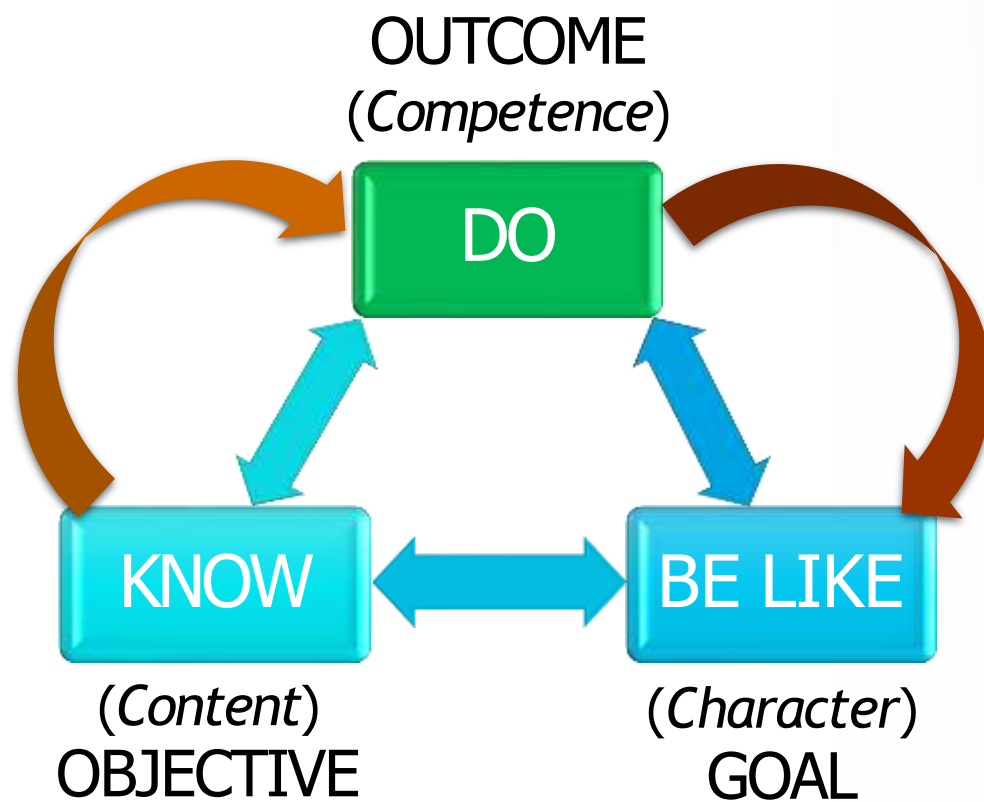


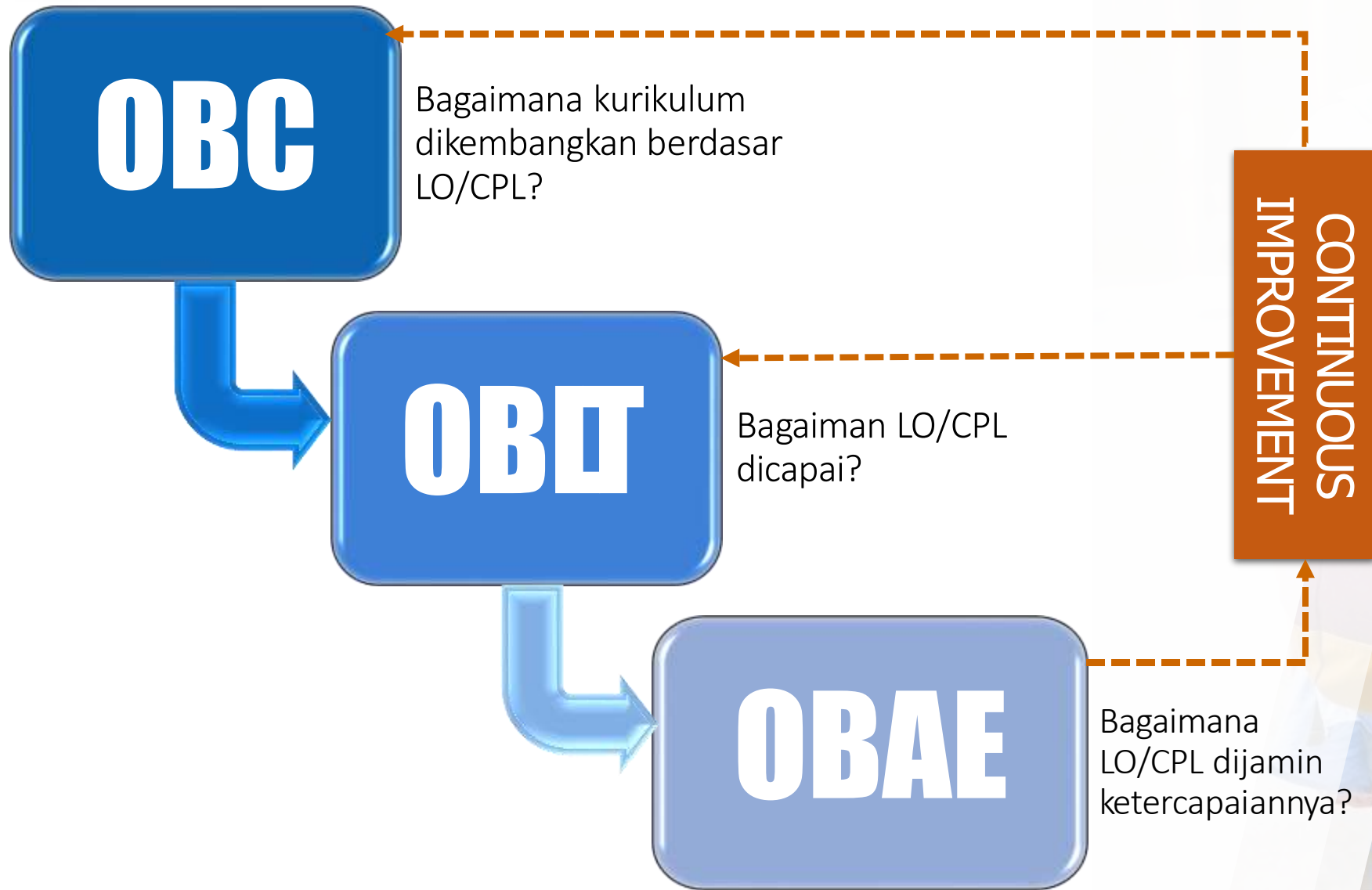
**Design down** from Your Ultimate, Culminating Outcomes  
(forward and backward curriculum)





# The Learning Performance Pyramid





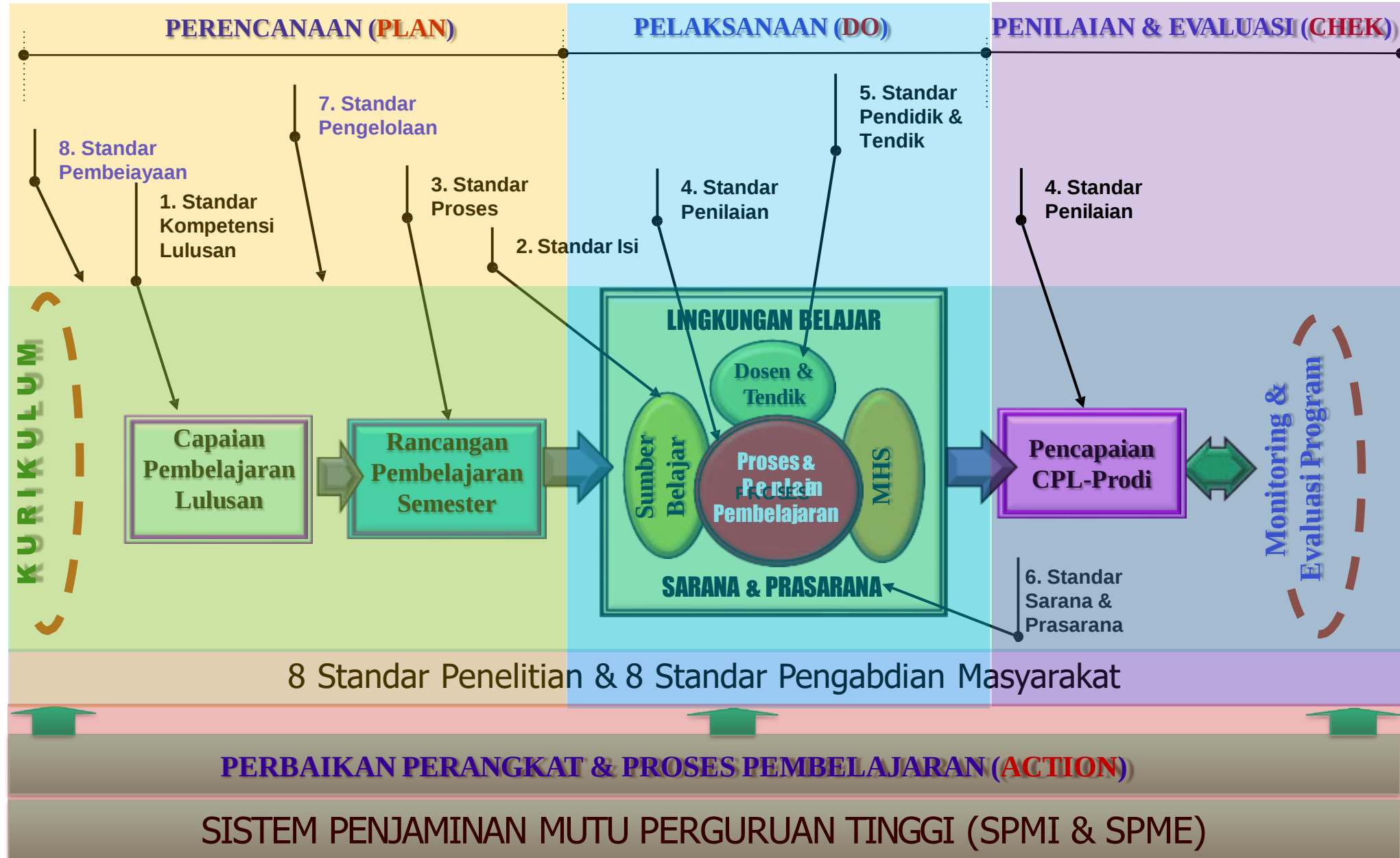


# Standar Nasional Pendidikan





# Standar Nasional Pendidikan



## MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI DAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI - PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

| Standar                                                                               | Indikator                                                                                                                                          | Rubrik (Skor maksimal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.6. Pendidikan</b><br>C.6.4. Indikator Kinerja Utama<br>C.6.4.a) <b>Kurikulum</b> | A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.                                                             | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan <b>pemangku kepentingan internal dan eksternal</b> , serta direview oleh pakar <b>bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</b>                                                            |
|                                                                                       | B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.                                                                   | <b>Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan</b> , mengacu pada <b>hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi</b> , dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.                              |
|                                                                                       | C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.<br><br>Skor =<br><b><math>(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5</math></b> | Struktur kurikulum keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan. |

## MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI DAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI - PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER

| Elemen                                              | Indikator                                                                                                                                                                                                                        | Rubrik (Skor maksimal)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.6.4.b)<br>Karakteristik<br>Proses<br>Pembelajaran | Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat:<br><b>1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.</b> | Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.                                                                                                   |
| C.6.4.c)<br>Rencana Proses<br>Pembelajaran          | A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester ( <b>RPS</b> )                                                                                                                                             | Dokumen RPS mencakup <b>target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran</b> . RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat <b>diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten</b> . |
|                                                     | B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai pembelajaran lulusan.<br>Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$                                                                                                                                    | Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki <b>kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan</b> , serta ditinjau ulang secara berkala.                                                                                          |

# KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

## (UU No. 12 TAHUN 2012: PENDIDIKAN TINGGI)

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:  
**a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.**
- (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.



## DOKUMEN KURIKULUM PRODI

Identitas Program Studi

Evaluasi Kurikulum & Tracer Study

Landasan Perancangan & Pengembangan

Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Penetapan Bahan Kajian

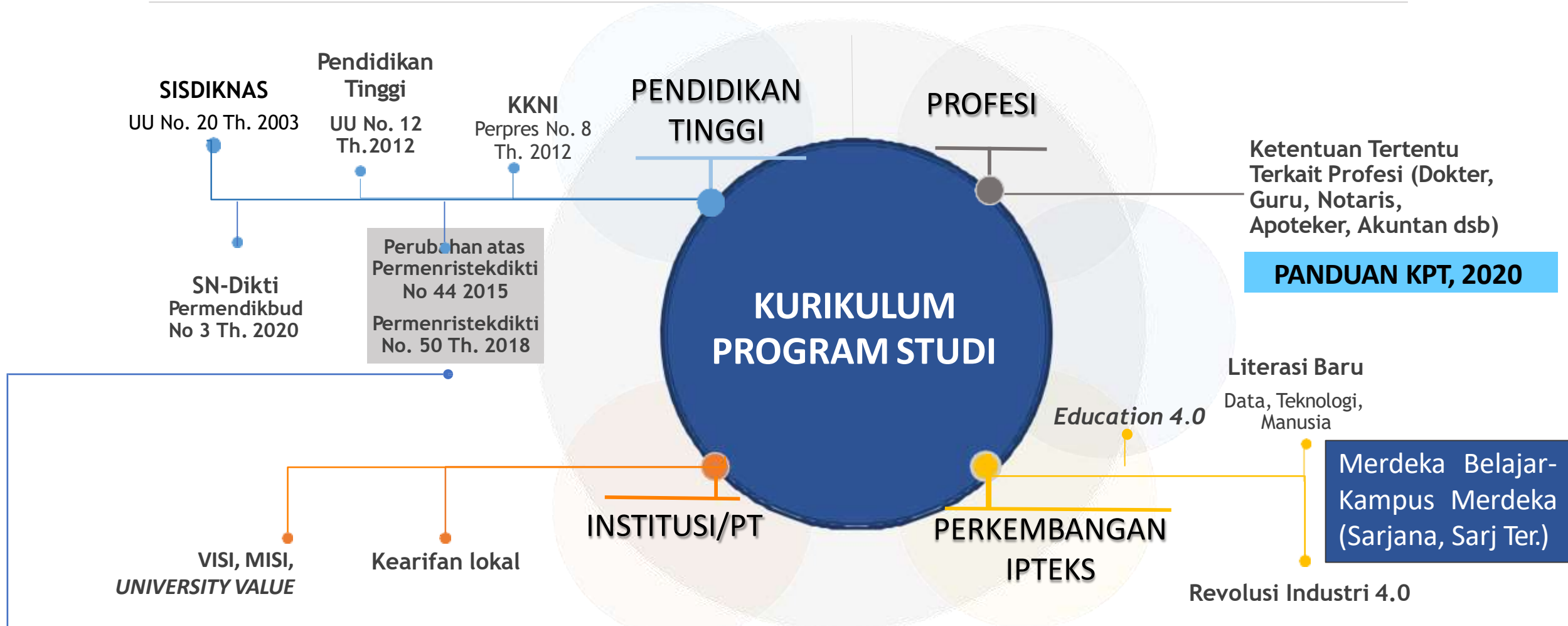
Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks

Matrik distribusi mata kuliah (MK) tiap semester

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum

# LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI



rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang **disusun secara mandiri** untuk proses **penjaminan mutu internal** di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui **akreditasi**; (BELUM ADA PERMEN PENGGANTINYA)

# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

## (Permendikbud No. 3 Tahun 2020)

### Bagian Kedua

### Standar Kompetensi Lulusan

### Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
  - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI



# Profil **Lulusan**

- ❑ Profil lulusan prodi adalah postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jenjang KKNl. Profil lulusan ditetapkan oleh program studi berdasarkan hasil analisis
  - (a) telaah bidang keilmuan dan keahlian,
  - (b) kajian kebutuhan masyarakat dan *stakeholders*, dan
  - (c) evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.
- ❑ Rumusan profil memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan, karena itu dalam rumusan dapat dilengkapi dengan deskripsi profil tersebut.

Mendemostrasikan sebagai Peneliti  
Pend. Biologi, Publikasi dan Komunikasi  
Ilmiah, dan Etika penelitian

**Pendidik Biologi dan  
Peneliti Pendidikan  
Biologi**

Mendemostrasikan sebagai  
pendidik biologi

**TEORI DAN TEORI APLIKASI BIOLOGI**

Konsep, Prinsip, dan prosedur  
dasar pengetahuan biologi

**TEORI DAN TEORI APLIKASI PEND.  
BIOLOGI**

Paedagogi dan dikdaktikal biologi

**BIDANG KEAHLIAN  
PENDIDIKAN BIOLOGI**

**Peneliti Pendidikan Biologi**

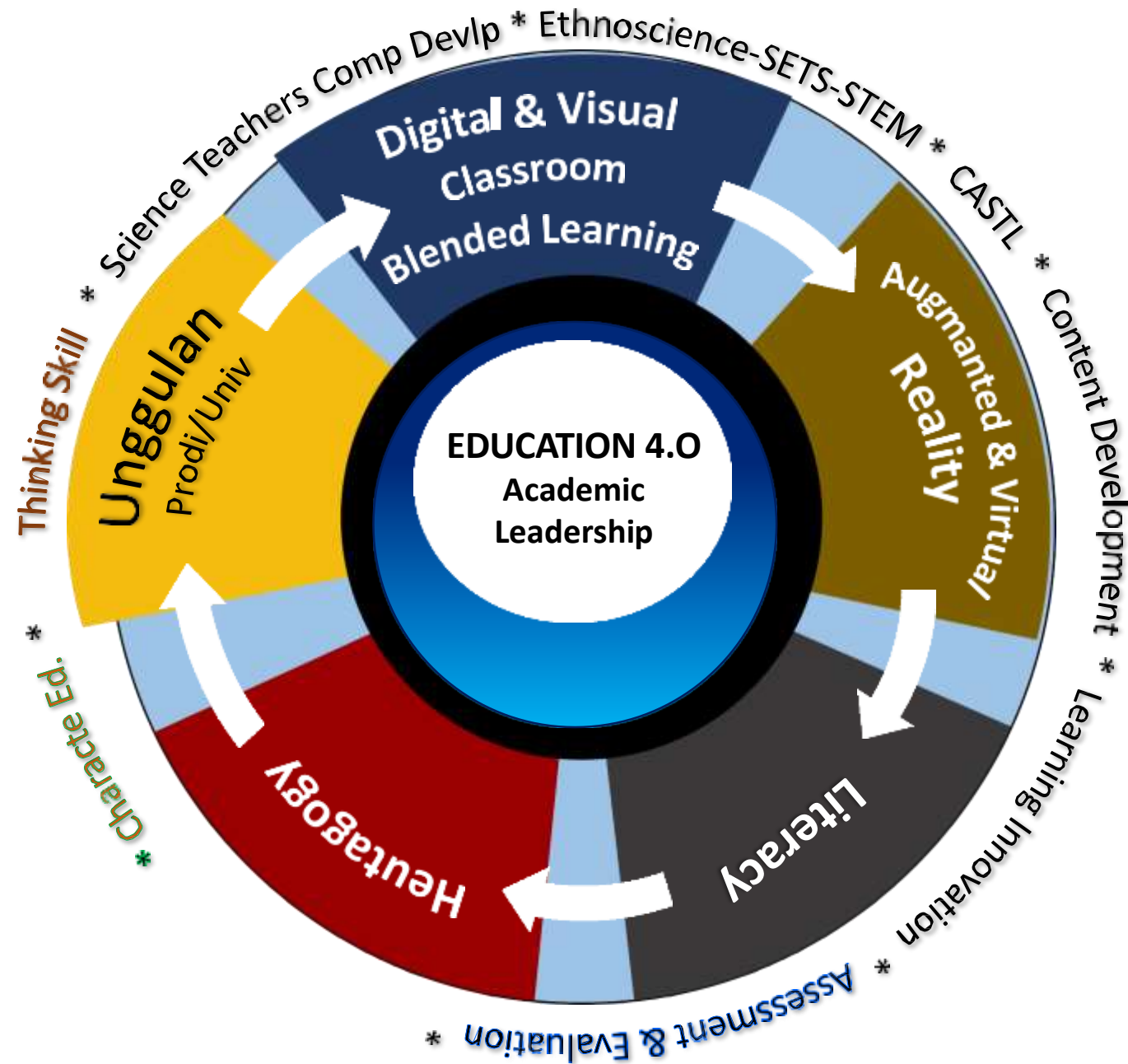
Menguasai teknik dasar di bidang  
penelitian biologi dan pembelajarannya

*Body of Knowledge*  
Pendidikan Biologi  
(suatu contoh)

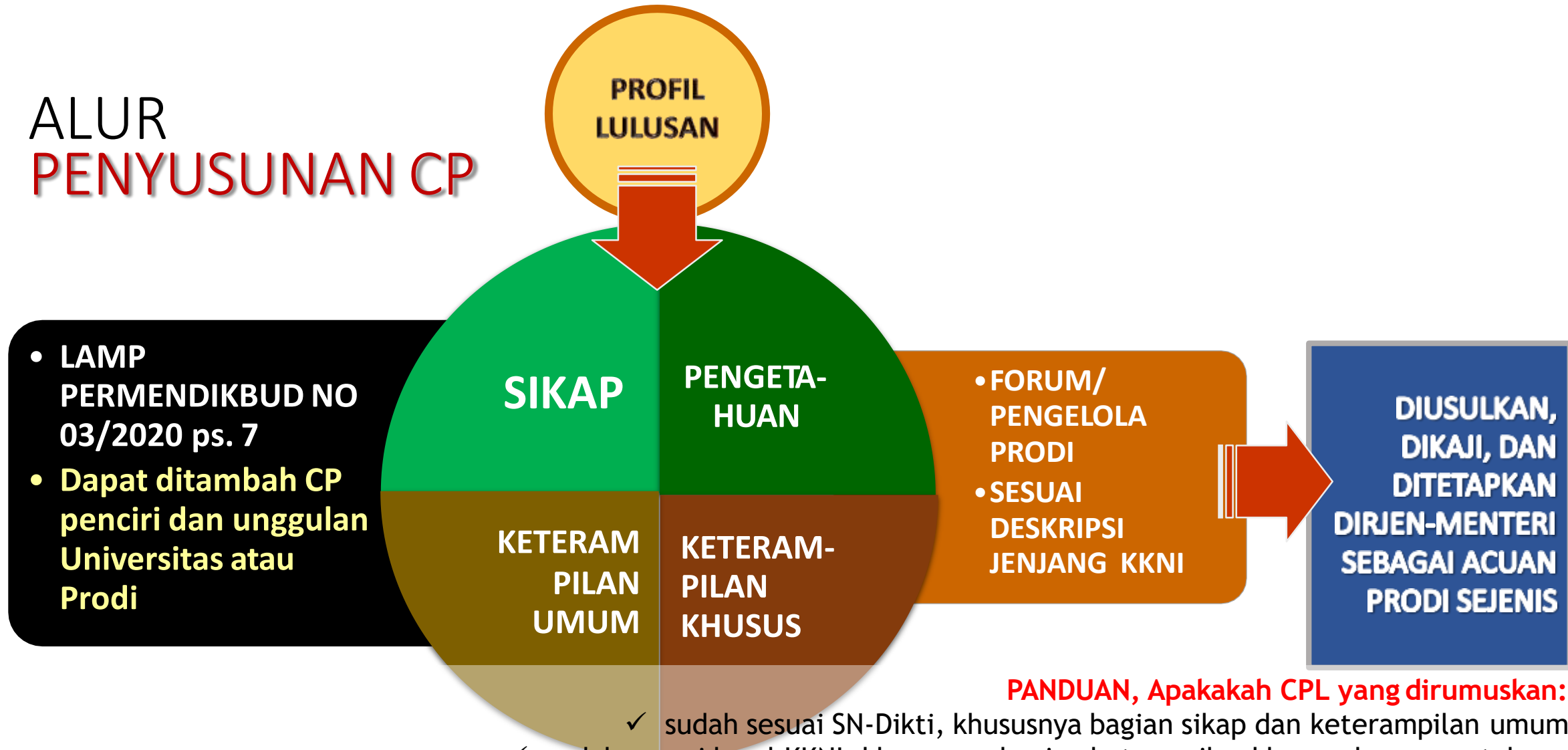
# ***Orientasi Riset*** Pendidikan

PETA JALAN PENELITIAN;

1. Pengembangan Kurikulum
2. Pengembangan Profesionalisme Guru
3. Penelitian Kebijakan



# ALUR PENYUSUNAN CP



## PANDUAN, Apakakah CPL yang dirumuskan:

- ✓ sudah sesuai SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum?
- ✓ sudah sesuai level KKN, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?
  - ✓ menggambarkan visi, misi perguruan tinggi, fakultas atau jurusan?
- ✓ dirumuskan berdasarkan profil lulusan dan sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan
  - ✓ dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?
- ✓ dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

# Capaian Pembelajaran

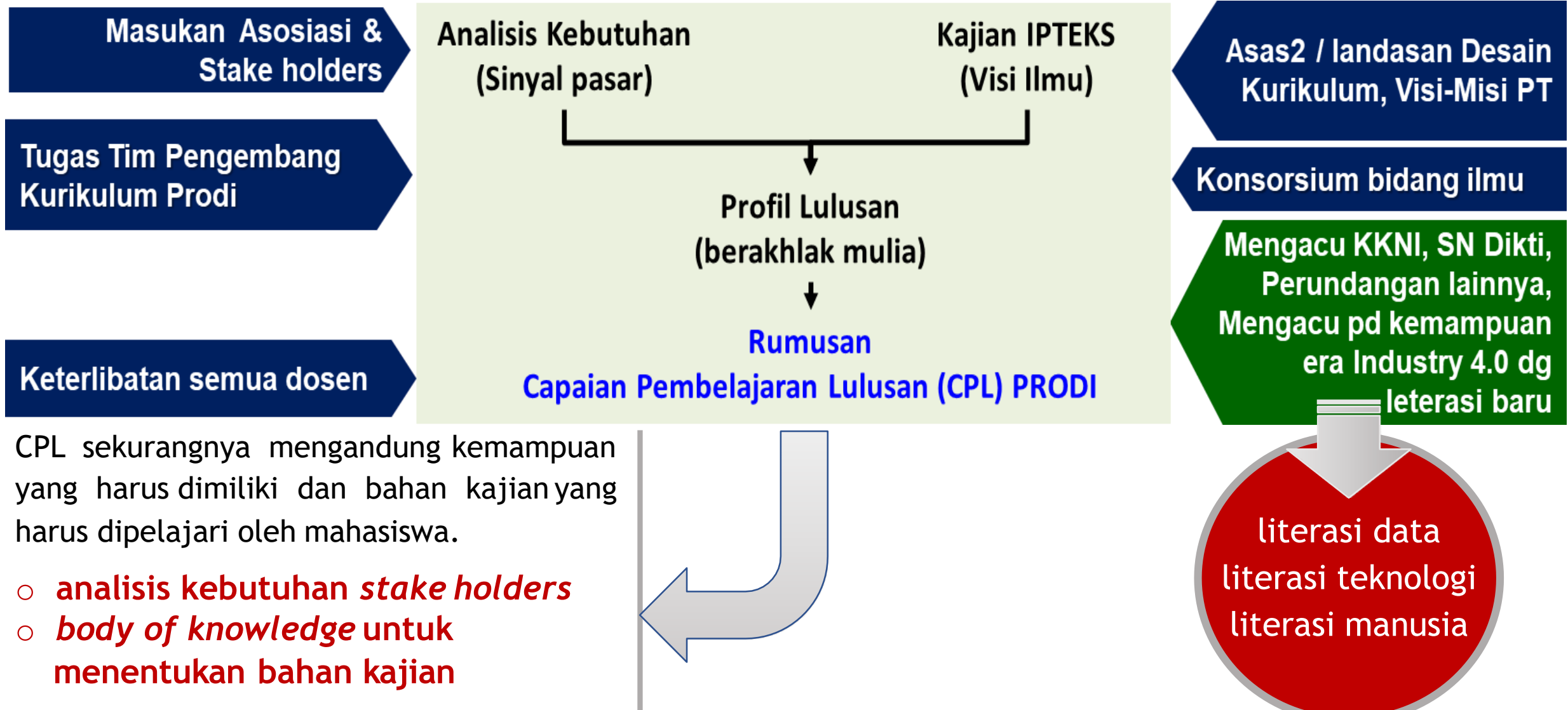
Setiap rumusan profil yang ditetapkan prodi menuntut kompetensi yang harus dimiliki lulusannya, disebut **Standar Kompetensi Lulusan**. Standar Kompetensi Lulusan tersebut menurut SN-Dikti dirumuskan sebagai **Capaian Pembelajaran**.

CP dapat berperan dengan beragam fungsi, diantaranya

- a. sebagai penciri, deskripsi, atau spesifikasi dari program studi;
- b. sebagai ukuran, rujukan, pembandingan pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan;
- c. kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah); dan
- d. sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

# PERUMUSAN CPL

PANDUAN KPT, 2018



# *Capaian Pembelajaran Sikap*

(Lampiran SN-Dikti)

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

# *DIPLOMA EMPAT/ SARJANA TERAPAN DAN SARJANA*

## **DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN**

Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

## **SARJANA**

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan

# *DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN dan SARJANA*

## DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN

- e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya,
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

## SARJANA

- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangk-an jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

# Bahan **Kajian**

- Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi.
- Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang.
- Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan program studi (misalnya diambil dari pohon penelitian program studi). Tingkat keluasan, kerincian, dan kedalaman bahan kajian ini merupakan pilihan otonom masyarakat ilmiah di program studi tersebut. Bahan kajian tidak merupakan mata kuliah.
- Bahan kajian dikembangkan berdasarkan rumusan capaian pembelajaran.

# Standar ISI PEMBELAJARAN

Menurut Permendikbud No 03 tahun 2020 pasal 8:

- 1) standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil **penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat**.

# STANDAR ISI

## Pasal 9

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) D. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

# Pembentukan **Mata Kuliah**

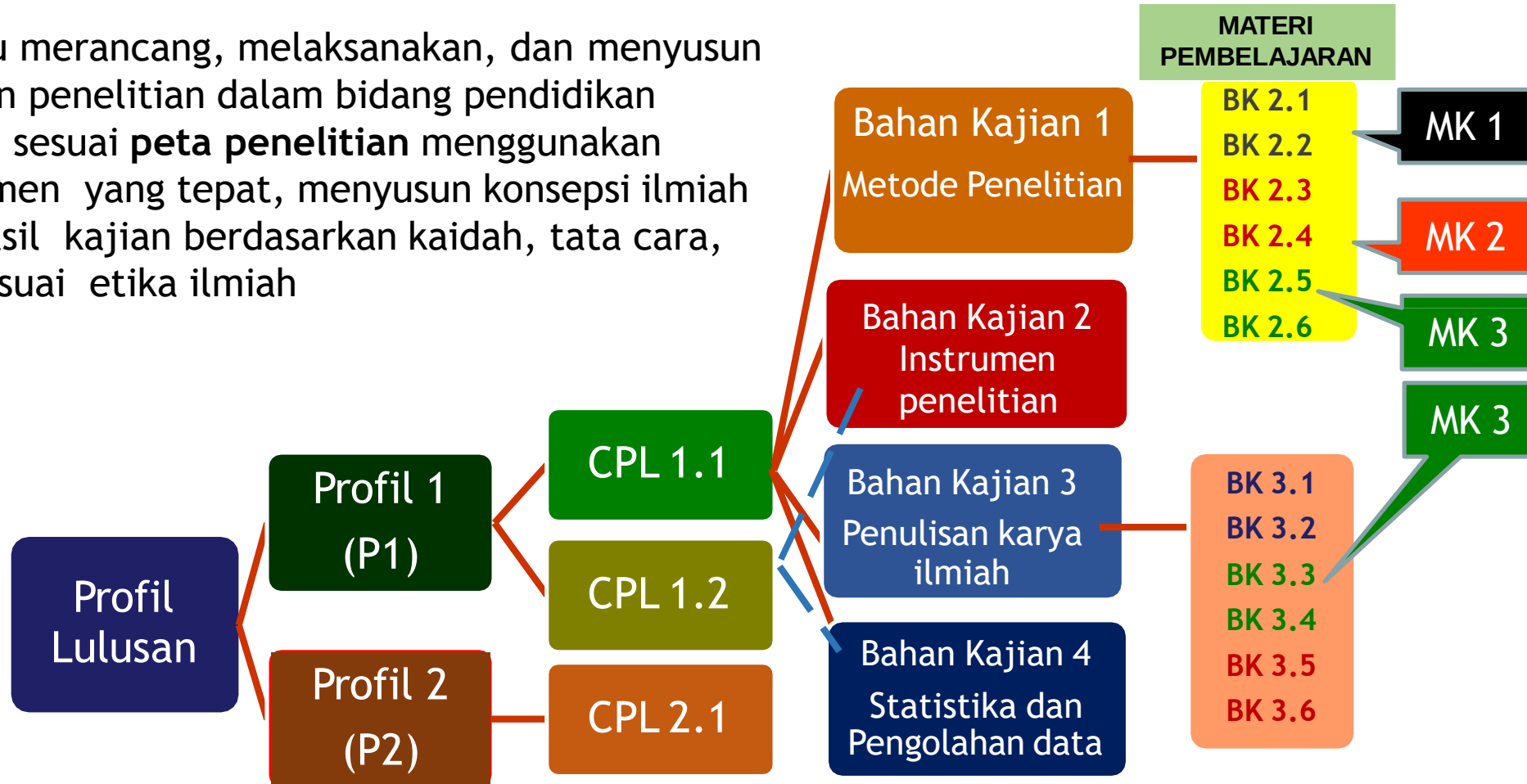


PANDUAN KPT, 2019

# ALUR PEMBENTUKAN MATAKULIAH (SUATU ALTERNATIF)

## 1. Peneliti Pendidikan Biologi

1.1. Mampu merancang, melaksanakan, dan menyusun laporan penelitian dalam bidang pendidikan Biologi sesuai **peta penelitian** menggunakan instrumen yang tepat, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan sesuai etika ilmiah

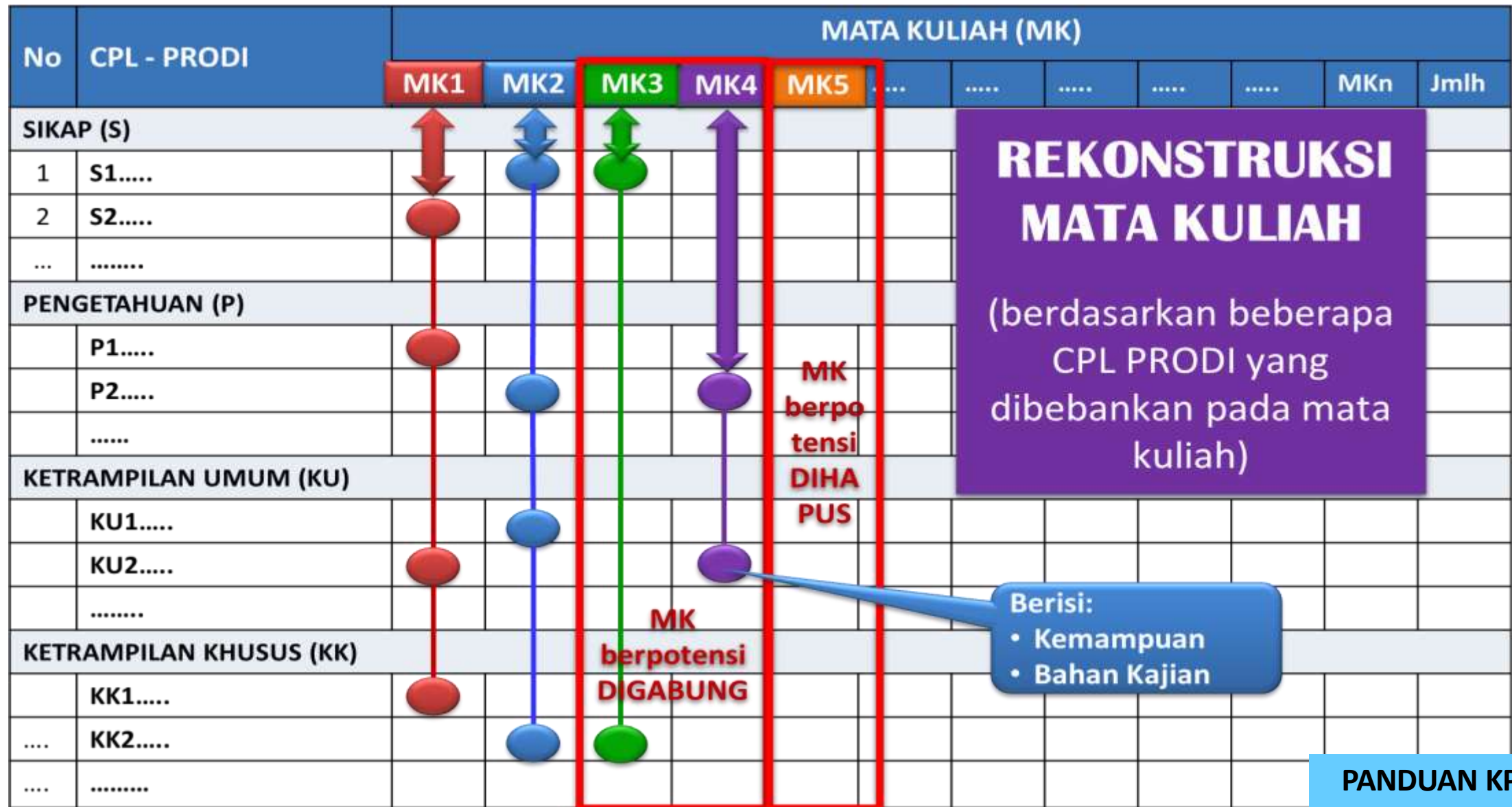


# MATRIKS HUBUNGAN CPL DAN BAHAN KAJIAN

| No                      | CPL - PRODI | BAHAN KAJIAN (BK) |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                         |             | BK1               | BK2 | BK3 | BK5 | BK6 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | BKn |
| SIKAP (S)               |             |                   |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |
| 1                       | S1.....     |                   | √   |     |     |     |       |       |       |       |       |     |
| 2                       | S2.....     | √                 |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |
| ...                     | .....       |                   |     |     |     |     |       |       |       |       |       | √   |
| PENGETAHUAN (P)         |             |                   |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |
|                         | P1.....     |                   |     | √   |     |     |       |       |       |       |       |     |
|                         | P2.....     |                   |     |     | √   |     |       |       |       |       |       |     |
|                         | .....       |                   |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |
| KETRAMPILAN UMUM (KU)   |             |                   |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |
|                         | KU1.....    |                   |     |     |     | √   |       |       |       |       |       |     |
|                         | KU2.....    |                   |     |     |     |     |       |       | √     |       |       |     |
|                         | .....       |                   |     |     |     |     | √     |       |       |       |       |     |
| KETRAMPILAN KHUSUS (KK) |             |                   |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |
|                         | KK1.....    |                   |     |     |     |     |       | √     |       |       |       |     |
| ....                    | KK2.....    |                   |     |     |     |     |       |       |       | √     |       |     |
| ....                    | .....       |                   |     |     |     |     |       |       |       |       | √     |     |

PANDUAN KPT, 2018

# REKONSTRUKSI MATA KULIAH



PANDUAN KPT, 2018

# MATRIK PEMBENTUKAN MK

| CPL - PRODI             |          | MATA KULIAH (MK) |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |      |
|-------------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|
| No                      |          | MK1              | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | MKn | Jmlh |
| SIKAP (S)               |          |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |      |
| 1                       | S1.....  |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     | 4    |
| 2                       | S2.....  |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     | 3    |
| ...                     | .....    |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |      |
| PENGETAHUAN (P)         |          |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |      |
|                         | P1.....  |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     | 3    |
|                         | P2.....  |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     | 4    |
|                         | .....    |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |      |
| KETRAMPILAN UMUM (KU)   |          |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |      |
|                         | KU1..... |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     | 4    |
|                         | KU2..... |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     | 5    |
|                         | .....    |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     | 1    |
| KETRAMPILAN KHUSUS (KK) |          |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |      |
|                         | KK1..... |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     | 4    |
| ....                    | KK2..... |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     | 3    |
| ....                    | .....    |                  |     |     |     |     |       |       |       |       |       |     |      |
| Estimasi waktu (jam)    |          | 90               | 136 | 138 | 95  | 182 |       |       |       |       |       |     |      |
| Bobot MK (sks)          |          | 2                | 3   | 3   | 2   | 4   |       |       |       |       |       |     |      |

**PEMBENTUKAN  
MATA KULIAH**

(berdasarkan beberapa CPL  
PRODI yang dibebankan pada  
mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang Lingkup

PANDUAN

## PEMBENTUKAN MATA KULIAH

(berdasarkan beberapa CPL  
PRODI yang dibebankan pada  
mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang Lingkup

PANDUAN KPT, 2018

# ORGANISASI MATAKULIAH dalam **STRUKTUR KURIKULUM**

PANDUAN KPT, 2018

Mata Kuliah & Besarnya sks

Keterlibatan semua dosen

↓  
Organisasi Mata Kuliah

Struktur kurikulum

Ditetapkan Program studi

↓  
Perangkat Pembelajaran  
(RPS, Rencana Tugas, Rencana Evaluasi,  
Instrumen penilaian (Ribrik/Portofolio))

Desain pembelajaran

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari organisasi horisontal dan organisasi vertikal (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 157).

Organisasi mata kuliah horisontal dalam semester atau dalam blok dimaksudkan untuk perluasan wacana dan ketrampilan mahasiswa dalam kontek yang lebih luas. Organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan kedalaman penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan.

# TUGAS UTAMA GURU DAN DOSEN

(UU Nomor 14 Tahun 2005)

## pendidik profesional

mendidik, mengajar,  
membimbing, mengarahkan,  
melatih, menilai, dan  
mengevaluasi peserta didik



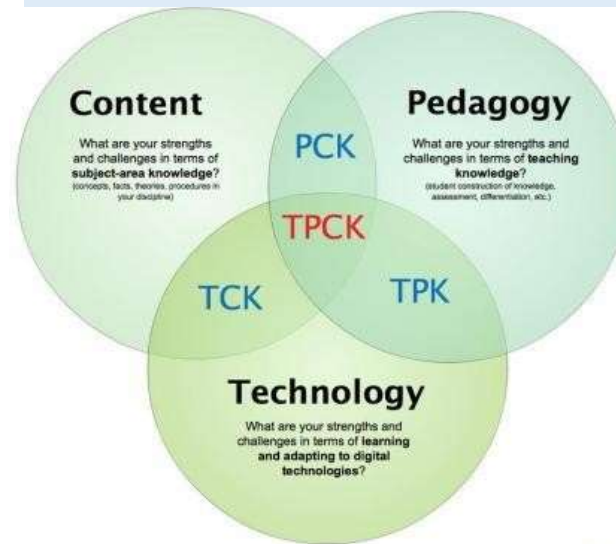
**GURU**

## KOMPETENSI

Pedagogik  
Profesional  
Kepribadian  
Sosial

Permenristekdikti No. 55 th 2017

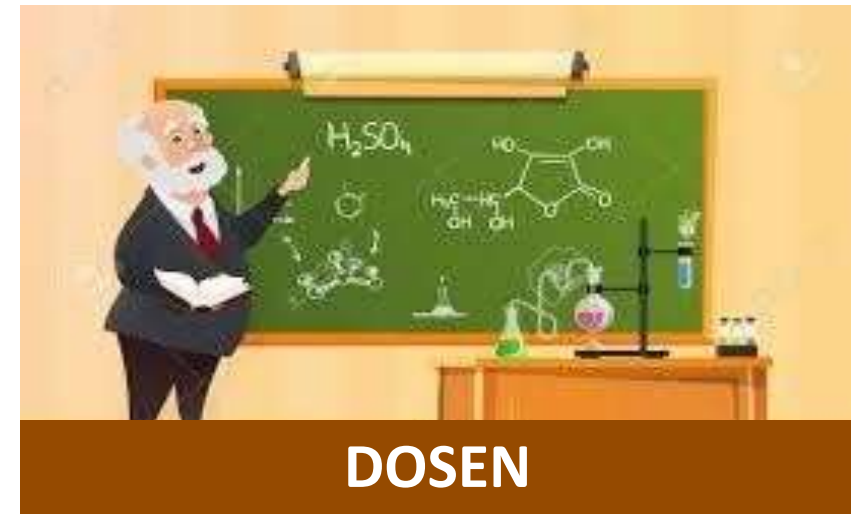
Shulman, 1986,  
Koehler dan Mishra, 2009



**RPS**

## pendidik profesional dan ilmuwan

mentransformasikan, mengembangkan, dan  
menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan  
seni melalui pendidikan, penelitian, dan  
pengabdian kepada masyarakat.



**DOSEN**

PermenDIKBUD No. 03 th 2020, Pasal 30 (1)

- kegiatan pokok dosen mencakup:
1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
  2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
  3. pembimbingan dan pelatihan;
  4. penelitian; dan
  5. pengabdian kepada masyarakat;
- b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- c. kegiatan penunjang.

**PERMENDIKBUD NOMOR 03 TAHUN 2020, STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**Standar Proses Pembelajaran**

**Pasal 12**

- (1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam **Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain**.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
  - b. **capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah**;
  - c. **kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran** untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode Pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. **kriteria, indikator, dan bobot penilaian**; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.

**CATATAN (ada di Permenristekdikti 44/2015):**

- (4) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

# PROSES PEMBELAJARAN

## Bentuk Pembelajaran (Pasal 14 (5))

Kuliah

Responsi dan Tutorial

Seminar

praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja

penelitian, perancangan, atau pengembangan

pelatihan militer

pertukaran pelajar

magang

wirausaha; dan/atau

bentuk lain pengabdian kepada masyarakat

## Metode (Pasal 14 (3))

1. diskusi kelompok,
2. simulasi,
3. studi kasus,
4. pembelajaran kolaboratif,
5. pembelajaran kooperatif,
6. pembelajaran berbasis proyek,
7. pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang efektif.

## Mata kuliah

Setiap matakuliah dapat menggunakan satu atau beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran

## PENGUKURAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

| CPL                                                                                                                                                 | CPMK | SUB-CPMK                                                                                                        | Indikator                                                                                                | Bentuk Penilaian               | Instrumen                                         | Bobot | Nilai mhs | Capaian CPL 1       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                |                                                   |       |           |                     |
| 1. menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian/evaluasi, dan pengelolaan pembelajaran (15) |      |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                |                                                   |       |           |                     |
|                                                                                                                                                     |      | 1.1 menyusun perangkat pembelajaran (RPP/RPS, media, LKS, bahan ajar, instrumen penilaian) sesuai kurikulum (4) |                                                                                                          |                                |                                                   |       |           |                     |
|                                                                                                                                                     |      | 1.2 mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran (8)                                |                                                                                                          |                                |                                                   |       |           |                     |
|                                                                                                                                                     |      | 1.3 mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam evaluasi pembelajaran (3)                       |                                                                                                          |                                |                                                   |       |           |                     |
|                                                                                                                                                     |      | 1.2.1. terampil menggunakan media dan bahan ajar berbasis TIK dalam pembelajaran                                |                                                                                                          |                                |                                                   |       |           |                     |
|                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                 | 1.2.1.1 Menunjukkan penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar berbasis TIK yang relevan dan benar |                                |                                                   |       |           |                     |
|                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                 |                                                                                                          | 1.2.1.1.1 penilaian presentasi |                                                   |       |           |                     |
|                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                | 1.2.1.1.1.1 Lembar Observasi dan rubrik penilaian |       |           |                     |
|                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                |                                                   | 8     |           |                     |
|                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                |                                                   |       | 87        | 87/100 x 8/15 = 46% |



*Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional melahirkan lulusan yang bermutu, dan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan khususnya di era Industri 4.0. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTE yang dituntut dalam Capaian Pembelajaran Lulusan.*

*Terimakasih*